



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI LEBONG NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN ORANG ASING KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional dari dampak negatif yang mungkin timbul sebagai akibat perlintasan orang antar Negara, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa mempedomani pasal 69 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Pasal 199 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Lebong Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN ORANG ASING KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020**

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Lebong Tahun 2020 dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pemantauan, pengawasan terhadap kunjungan Orang Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat Asing dan Lembaga-Lembaga di Wilayah Kabupaten Lebong;
2. Melakukan koordinasi mengenai pendataan dan kegiatan Orang Asing dengan Instansi terkait;
3. Melakukan rapat Pengawasan Orang Asing secara berkala, terpadu dan terkoordinir;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lebong.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Lebong bertanggung jawab kepada Bupati Lebong melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.

KEEMPAT : Masa Bakti Kepengurusan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Lebong selama 1 (Satu) Tahun.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lebong pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 21 Januari 2020

BUPATI LEBONG,

H. ROSJONSYAH

19/02.2020

1. Yth. Dirjen Keimigrasian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta.
2. Yth. Gubernur Bengkulu di Bengkulu.
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebong di Tubei.
4. Yth. Kapuswil BIN Bengkulu di Bengkulu
5. Sdr. Komandan Kodim 0409 di Rejang Lebong
6. Sdr. Kapolres Lebong di Tubei
7. Masing-masing yang bersangkutan



**SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGAWASAN ORANG ASING
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020**

- | | | |
|----------------|---|---|
| 1. Pembina | : | Bupati Lebong |
| 2. Ketua | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong |
| 3. Wakil Ketua | : | Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong |
| 4. Sekretaris | : | Kasi Pemantapan Kebangsaan dan Permasalahan Strategis Daerah Kantor Kesbangpol Kabupaten Lebong |
| 5. Anggota | : | |
1. Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong
 2. Kadis Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Lebong
 3. Perwira Penghubung Kabupaten Lebong
 4. Kasat Intel Kepolisian Resort Lebong
 5. Kasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Bengkulu
 6. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lebong
 7. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Lebong
 8. Kabag Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong
 9. Kasi Komunikasi Politik dan Kemasyarakatan Kantor Kesbangpol Kabupaten Lebong
 10. Kasi Pembinaan dan Pengembangan Perlindungan Masyarakat Kantor Kesbangpol Kabupaten Lebong
 11. Kasubbag Tata Usaha Kantor Kesbangpol Kabupaten Lebong
 12. Kasubbag Perundang-Undangan Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Lebong
 13. Staf PNS Kantor Kesbangpol Kabupaten Lebong
 14. Staf PNS Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Lebong
 15. Staf TTK Kantor Kesbangpol Kabupaten Lebong

H BUPATI LEBONG, *P*

H. ROSJONSYAH
19/02.2020

